

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGANGKUTAN
SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)**

***JUDICIAL REVIEW OF THE PERPETRATORS OF
POSSESSION AND ILLEGAL TRANSPORTATION
OF THE WILDLIFE IN LIVING CONDITIONS
(Study Case of The Judgement No.
33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)***



Oleh:

**NUR FADILAH
NIM. B011 17 1381**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASNUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGANGKUTAN
SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)**

***JUDICIAL REVIEW OF THE PERPETRATORS OF
POSSESSION AND ILLEGAL TRANSPORTATION
OF THE WILDLIFE IN LIVING CONDITIONS
(Study Case of The Judgement No.
33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)***



Oleh:

**NUR FADILAH
NIM. B011 17 1381**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASNUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAKPIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGANGKUTAN
SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR FADILAH
NIM B011 17 1 381**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Fadilah

Nim : B011171381

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa yang
Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar Maret 2024

Pembimbing Utama


Dr. Nur Azisa SH.,MH
NIP. 196710101992022002

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin SH.,MH.,CLA
NIP. 198809272015042001

Lembar Pengesahan Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAKPIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGANGKUTAN
SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**

(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)

Disusun dan diajukan oleh

NUR FADILAH

B011 17 1 381


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat , tanggal 21 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Nur Azisa SH.,MH
NIP . 196710101992022002


Dr. Audyna Mayasari Muin SH.,MH.,CLA
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR FADILAH
N I M : B011171381
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa yang Dilindungi Dalam
Keadaan Hidup (Studi Putusan No.33/Pid.Sus/2020/PN lwk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : NUR FADILAH

NIM : B011171381

Program Studi : ILMU HUKUM

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk)”** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 21 2024

Yang Menyatakan



Nur Fadilah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT. karena atas rahmat dan ridhonya lah sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi tiada henti-hentinya sampai saya bisa berada dititik ini . Terima kasih pula untuk saudara - saudara dari penulis atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H,M.H.,CLA. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, perhatian, dan dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar., S.H.,M.S dan Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis.
5. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku penasihat akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data.
8. sahabat saya (fellas) Grace, Sarah, Agnes, dan Cica terima kasih selalu menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Dan teman-teman PLEDOI Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang telah kita lakukan.

Demikianlah dari penulis,

Makassar, Juni 21 2024



Nur Fadilah

ABSTRAK

NUR FADILAH (B011171381) dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup “Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk”*”. Di bawah bimbingan **NUR AZISA**, sebagai Pembimbing Utama dan **AUDYNA MAYASARI MUIN**, sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kualifikasi tindak pidana kepemilikan dan pengangkutan satwa liar khususnya penyu hijau dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terkait tindak pidana kepemilikan dan pengangkutan satwa liar.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, adapun teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data disempurnakan dengan data sekunder dan data tersier dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 1) Dalam perspektif hukum, tindak pidana terhadap hewan diatur pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 338 dan tindak pidana kepemilikan dan pengangkutan satwa liar diatur pada UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. 2) Pertimbangan hakim secara yuridis telah memenuhi unsur – unsur terhadap pasal yang telah didakwakan maupun pertimbangan hakim secara non-yuridis dalam hal memberatkan dan meringankan sanksi pidana dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk. Tindak pidana kepemilikan dan pengangkutan satwa liar dalam keadaan hidup.

Kata kunci: Kepemilikan, Pengangkutan, Satwa Liar

ABSTRACT

NUR FADILAH (B011171381) With title “*Judicial Review of The Perpetrators of Possession and Illegal Transportation of The Wildlife In Living Conditions*”. Under the guidance of **NUR AZISA** and **AUDYNA MAYASARI MUIN**.

This research aims to analyze about the legal perspective of possess and transport criminal the wildlife specially the green turtle, and analyze the legal consideration from the judges to make the decision of that criminal.

The research method used by the author is a normative legal approach, as for the data collection techniques, namely literature study. The data is complemented by secondary data and tertiary data from some literature related to the object of this research and then analyzed using qualitative technique and presented descriptively.

Based on the research results, the following conclusion are obtained:
1) *based on legal perspective, the criminal mischief set in some regulations that is statute No. 1/2023 about Criminal Code on Chapter 338, Statute No. 5/1990 about Conservation of Natural Resource and Their Ecosystems, and Government Regulations No. 8/1999 about The Utilization of the Plants and Wildlife Type* the criminal possession and criminal transportation of the wildlife 2) *analyze the legal consideration of juridical review has fulfilled the elements of the assigned chapter although of non-juridical review for the burdensome and lightening criminal penalties of the judgement No. 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk. The criminal possession and criminal transportation of the wildlife in living condition.*

Keywords: Ownership, Transportation, Wildlife

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK.....	IX
ABSTRACT.....	X
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan bahan hukum.....	16
5. Analisis bahan hukum.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	19
A. Tindak pidana.....	19
a) Pengertian tindak pidana	19
b) Unsur – unsur tindak pidana.....	21
B. Pertanggungjawaban pidana	26
C. Pidana dan Pemidanaan.....	29
1. Pengertian pidana	29
2. Pengertian pemidanaan.....	32
3. Sanksi Pidana.....	32
D. Pengertian Satwa yang Dilindungi.....	42
E. Perspektif hukum mengenai kualifikasi tindak pidana kepemilikan dan pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ..	47

1) Kualifikasi Tindak Pidana menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	48
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 60	
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	66
A. Tinjauan Pustaka Terkait Pertimbangan Hakim atas Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Putusan No. 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk).....	66
B. Analisis Pertimbangan Hakim atas Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Putusan No. 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk).....	92
1. Studi Kasus.....	92
2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Lwk	94
3. Analisis	111
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia dengan posisi 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Sebagai Negara kepulauan dengan ribuan pulau, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai keanekaragaman dan kekhasan ekosistem yang luar biasa dan masing-masing memiliki komunitas yang khusus dan mempunyai endemisitas tinggi. Dari potensi sekitar 17.000 pulau yang diperkirakan ada, saat ini baru 13.466 pulau yang sudah dikenali, diberi nama dan didaftarkan ke The Uinter Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS). Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi, dan merupakan gabungan dari keanekaragaman hayati Asia maupun Australia dan kawasan pertemuan kedua benua.¹

Tingginya keanekaragaman hayati ini merupakan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena akan mendapat manfaat dalam bidang ekonomi,

¹ Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Indonesia Biodeversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, (Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016), hlm. 23.

biologi, dan lingkungan. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.²

Sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya Indonesia diperkirakan memiliki 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luasnya hanya 1,3% dari daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung serta sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis, dan ampibi 173 jenis (menurut international union for conservation of nature and natural resources (IUCN), 2013). Walaupun kaya dengan keanekaragaman hayatinya, tetapi Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daftar satwa yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) terdapat 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 reptil, 32 jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis ada

² Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

69 spesies, kategori terancam punah 197 jenis, dan kategori rentan 539 jenis (IUCN, 2013).³

Kepunahan yang menjadi ancaman besar bagi Indonesia ini selain disebabkan oleh bencana alam, kepunahan juga disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Misalnya saja seperti membuka lahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit, tanaman industri, serta pertambangan yang membuat berkurang dan rusaknya habitat satwa. Namun kegiatan manusia yang paling berefek secara langsung dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar Indonesia adalah memperniagakan satwa liar. Lebih dari 95% satwa yang diperniagakan merupakan hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran.⁴

Eksplorasi besar dalam memperniagakan satwa mengancam kepunahan satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang lambat. Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa izin berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁴ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.X5alh8YxcVF> diakses pada 16 juli 2021 pukul 10:00

Satwa Yang Dilindungi. Diantara jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut terdapat Penyu.

Penyu merupakan organisme ikonik hidup di perairan laut. Hal tersebut dikarenakan hanya ada 7 spesies penyu yang ada di dunia. Penyu merupakan reptil laut seperti kura-kura yang mampu menjelajah dunia dengan ke empat sirip kakinya. Indonesia menjadi salah satu habitat bertelur 6 penyu dari 7 penyu yang ada di dunia. Hal tersebut karena perairan Indonesia menjadi rute perpindahan (migrasi) Penyu Laut di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia. Permasalahan bidang pengelolaan ruang laut masih banyak yang perlu diangkat dan diperbaiki demi terwujudnya bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu permasalahan yang masih perlu pembenahan dan pengembangan adalah terkait upaya konservasi penyu di wilayah Indonesia. Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya itu dilarang. Permen LHK No.20 tahun 2018 tentang jenis dan satwa yang dilindungi dan Permen LHK No. 106 tahun 2018 tentang perubahan Permen LHK No.20 tahun 2018 menyatakan bahwa 6 jenis penyu tergolong satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Menurut Undang Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan CITES

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam appendix I yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang. Badan Konservasi dunia IUCN memasukkan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, sedangkan penyu hijau , penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melakukan penertiban terhadap pemanfaatan penyu dan turunannya juga menerbitkan Surat Edaran No. SE 526 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya.⁵

Pengaturan dan perlindungan terhadap sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi SDA dan Ekosistemnya). Salah satu bagian dari sumber daya alam dilindungi oleh Undang-Undang adalah perlindungan terhadap satwa. Bahwa terhadap satwa yang dilindungi oleh negara maka masyarakat umum tidak dapat memiliki atau menyimpan satwa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Konservasi SDA dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, memiliki, memelihara,

⁵ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.X5alh8YxcVF> diakses pada 17 juli 2021 pukul 12.00

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.⁶

Perlindungan terhadap satwa dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kepunahan terhadap satwa tersebut karena jumlahnya yang kian hari semakin sedikit. Namun pada kenyataannya dengan adanya peraturan perlindungan satwa, masih saja terdapat oknum masyarakat secara ilegal memiliki satwa langka yang telah berstatus dilindungi. Pada umumnya masyarakat memiliki satwa dengan tujuan untuk dipelihara sendiri ataupun diperjualbelikan kepada orang lain.

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus pada putusan No. 33/Pid.Sus/2020/PN Lwk. Pada putusan tersebut oknum pelaku melakukan pengangkutan 23 penyu hijau menggunakan kapal, padahal penyu hijau adalah salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar beserta turunannya. Beberapa faktor yang dapat mendasari oknum masyarakat menangkap satwa yang dilindungi yakni dengan tujuan diperjual belikan ataupun memang tidak mengetahui secara jelas terkait satwa yang berstatus dilindungi.

⁶ Ario, R., Wibowo, E., Pratikto, I., & Fajar, S. (2016). Pelestarian habitat penyu dari ancaman kepunahan di turtle conservation and education center (TCEC), Bali. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(1), 60-66.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian terhadap kepemilikan dan pengangkutan satwa yang dilindungi dengan melakukan studi pada putusan No. 33/Pid.Sus/2020/PN Lwk. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan No. 33/Pid.Sus/2020/PN Lwk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kepemilikan dan pengangkutan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas kepemilikan dan pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada putusan No. 33/Pid.Sus./2020/PN Lwk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kepemilikan dan pengangkutan satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim atas kepemilikan dan pengangkutan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup pada putusan No. 33/Pid.Sus./2020/PN Lwk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan tentang hukum tindak pidana terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup. Penelitian ini di harapkan juga dapat menambah wawasan dan dapat menjadi tambahan literatur.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan dan Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tugas akhir ini mengambil judul PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN DAN

PENGANGKUTAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN
HIDUP (STUDI PUTUSAN NO. 33/Pid.Sus/2020/PN Lwk).

1. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan namun berbeda adalah sebagai berikut Skripsi yang ditulis oleh Vicky N Pangalila Mahasiswi Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara yang mengambil judul Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Penulisan mengetengahkan permasalahan mengenai bentuk-bentuk kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi dan proses penyelesaian hukum tentang kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa motif kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah semata-mata karena ekonomi dengan mengambil organ tubuh satwa. Mengenai proses penyelesaian tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah suatu pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku perbuatan pidana atau langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa langka. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan studi kasus ini yang sama- sama membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem. Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada metode

penelitian karena dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang didasarkan pada proses penegakkan hukum dengan mengkaji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Luwuk terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah karena kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

2. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan namun berbeda adalah sebagai berikut Skripsi yang ditulis oleh Syakirun Niam Aruan Mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang mengambil judul Analisi Yuridis Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup dari hasil pembahasan penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam tindak pidana memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian doctrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan sekunder serta dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan skripsi ini berfokus pada putusan Hakim yang dirasakan telah sesuai dengan rasa keadilan. Dalam perkara ini Hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan studi kasus ini yang sama- sama membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak

pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

3. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan namun berbeda adalah sebagai berikut Skripsi yang ditulis oleh Ari Herianto Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang mengambil judul Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi. Dari hasil pembahsan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana memporniagakan satwa dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perbuatan turutserta memporniagakan satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali dengan lokasi di Pengadilan Negeri Polewali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi turut serta apabila dengan sengaja dan sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana, terdapat peserta antara lain pleger (orang yang melakukan) dan medepleger (orang yang turut serta melakukan) bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Mengenai tindakan memporniagakan menurut Pasal 21 ayat (2) dimana

mengatakan setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dimana, ketentuan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana turut serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan memperniagakan satwa, Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan studi kasus ini yang sama- sama membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang seharusnya terjadi. Tetapi, kenyataannya hukum dapat pula dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).

Law in book adalah hukum yang semestinya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, namun yang terjadi

kedunya seringkali berbeda, maksudnya ialah hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁷ Dalam penelitian hukum normatif mengamati *das sollen* dan *das sein* atau apa yang seharusnya terjadi dan apa yang kenyatannya terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan jenis ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian.⁸

Dalam penelitian hukum normatif tentunya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus. Peneliti yang menggunakan pendekatan kasus akan mencoba membangun argumentasi hukum dengan melihat kasus yang terjadi.⁹ Kasus tersebut dapat berupa

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 124.

⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 87.

⁹ *Ibid*, hlm. 86.

perkara yang diputusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber dan data sebagai dasar penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa :¹⁰

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

1) KUH Pidana

2) Undang-undang

a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2018, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana Jakarta. hlm 181

- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagian Ketentuan Umum.
- 3) Peraturan Pemerintah
 - a. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
- 5) Surat Edara Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993.
- 6) Putusan PN Gianyar Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN Gin tertanggal 27 September 2018

b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan, komentar - komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Dengan melakukan studi pustaka, para peneliti mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang hendak diteliti. Lebih lanjut studi kepustakaan akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai pemahaman teori dalam suatu bidang memungkinkan peneliti menempatkan masalah dalam perspektif. Melalui penelaahan kepustakaan yang berkaitan, membantu untuk membatasi

¹¹ Jonedi Efendi Op.ct. hlm 235

pertanyaan mereka dan untuk memperjelas dan menentukan konsep penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif maupun dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹² Dalam penelitian ini menggunakan dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum

5. Analisis bahan hukum

Pada penelitian ini data yang berupa bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya diolah dengan teknik teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu, 17 dalam hal ini adalah mengenai peristiwa hukum

¹² | made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenanda Media hlm 192.

karena kelalaiannya menangkap satwa liar Penyu. Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.